


**PERAN LAZISMU
KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN
DANA INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

**PERAN LAZISMU
KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN
DANA INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**



Oleh :

**ANDI KIKI PATMAWATI
NIM. 15.3300.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

ii

**PERAN LAZISMU
KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN
DANA INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**


2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : ANDI KIKI PATMAWATI
Judul Skripsi : Peran Lazismu Kota Parepare Dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil
Nomor Induk Mahasiswa : 15.3300.006
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Ketua Jurusan, IAIN Parepare B-925/In.39/PP.00.7/07/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Ramli, S. Ag., M. Sos. I
NIP : 19761231 200901 1 047
Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos I
NIP : 1984031 2201503 1 003



Mengetahui :

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dekan



Dr. H. Abd Halim K. M. A
NIP:19590624 199803 1 001

SKRIPSI
PERAN LAZISMU
KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN
DANA INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Disusun dan diajukan oleh

ANDI KIKI PATMAWATI
NIM: 15.3300.006

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 12 Februari 2020 dinyatakan
Telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Ramli, S. Ag., M. Sos. I

NIP : 19761231 200901 1 047

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I


NIP : 1984031 2201503 1 003

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dekan,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002


Dr. H. Abd Halim K., M.A.
NIP: 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Lazismu Kota Parepare Dalam
Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan
Usaha Kecil

Nama : Andi Kiki Patmawati

NIM : 15.3300.006





Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah (MD)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK, Ketua Jurusan , IAIN Parepare
B-925/In.39/PP.00.7/07/2019


Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. Ramli, S. Ag., M. Sos. I	(Ketua)	
Muhammad Haramain, M.Sos.I	(Sekretaris)	
Dr. Hj. St. Aminah Azis, M. Pd	(Anggota)	
Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I.	(Anggota)	

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, 


Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.,
NIP:19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Swt yang tidak pernah menyia-nyiaikan siapapun yang mengharapkan keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan, Rasullulah Saw sahabat, dan para pengikutnya hingga akhirnya zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Alla Swt, sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Peran LAZISMU Kota Parepare Dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagai mana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Dg Pabeta dan Ibunda Martawati atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup untuk terbalaskan, dan penghargaan yang satinggi-tingginya. Kepada Bapak Dr. Ramli, S. Ag., M. Sos. I selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haramain, M. Sos.I. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si selaku rektor IAIN parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. H. Abd Halim K, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tasa pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dosen pada Program Studi Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu dan membantu penulisan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kepada Kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodakaq Muhammadiyah beserta seluruh jajarannya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Serta Pegawai dan Masyarakat pada Kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodakaq Muhammadiyah Parepare yang bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
6. Saudarah(i) seperjuangan pada prodi Manajemen Dakwah angkatan 2015 dan teman-teman yang turut membantu penulis, khususnya kepada Muhammad Reza Ramadhan, Nursan, Hasrianti, Tajeria Atas Motivasi, dukungan selama penulisan menempuh pendidikan.

Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca bekenan memberikan saran konstruktif dami kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 5 Desember 2019

Penulis

ANDI KIKI PATMAWATI
15.3300.006

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Kiki Patmawati
 NIM : 15.3300.006
 Tempat/Tanggal Lahir : Bahuluang, 15 Juni 1996
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
 Judul Skripsi : Peran LAZISMU Kota Parepare Dalam
 Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan
 Usaha Kecil
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan, IAIN Parepare
 B-925/In.39/PP.00.7/07/2019
 Tanggal Persetujuan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, penulis bersedia diberikan hukuman sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Desember 2019
 Penulis

ANDI KIKI PATMAWATI
 NIM. 15.3300.006

ABSTRAK

ANDI KIKI PATMAWATI, Peran LAZISMU Kota Parepare Dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. (dimbing oleh Bapak Dr. Ramli, S. Ag., M. Sos. I. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haramain, M. Sos.I. selaku Pembimbing II).

Pelitian ini berfokus kepada Peran LAZISMU Kota Parepare dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Lazizmu Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil dan dampak dari penyaluran dana infaq yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau tindakan baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu baik secara induktif. Untuk menguji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, triangulasi metode dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran LAZISMU dalam pemberdayaan untuk penyaluran dana infaq untuk usaha kecil merupakan suatu tindakan wajib yang dilakukan oleh LAZISMU serta tujuannya untuk memberikan pengaruh ekonomi (ekonomi effect) bagi masyarakat kecil sehingga status yang posisinya tadi Mustadh'afin (lemah) dapat menjadi berdaya (Mampu). Dampak penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU sangat terasa dan bermanfaat bagi usaha kecil, manfaat yang diterima sungguh membantu dan menolong untuk meningkatkan, mengembangkan usaha yang di miliki sehingga kedepannya mereka bisa maju dan berkembang serta berdaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh LAZISMU terhadap usaha kecil. respon positif yang diutarakan oleh usaha kecil/pedagang membuat program yang dibuat oleh LAZISMU dibidang ekonomi dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam penyalurannya.

Kata Kunci : Peran LAZISMU dalam Penyaluran Dana Infaq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II PENDAHULUAN	
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Penyaluran Dana	8
2.2.2 Pengertian Pengelolaan.....	11

2.2.3 Konsep Pemberdayaan.....	13
2.2.4 Usaha Kecil.....	16
2.2.5 Konsep Infaq.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Tehnik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2 Peran Lazismu Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk Pemberdayaan Usaha kecil	53
4.3 Dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil	63
4.2.1 Dampak Positif.....	63
4.2.2 Dampak Negatif	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
5.3 Penutup.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	31
3.1	Pedoman Wawancara	36
3.2	Daftar Informan dalam Pelitian	40
4.1	Profil LAZISMU Parepare	47
4.2	Daftar pengurus kantor LAZISMU Parepare	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin meneliti dari kampus	75
2	Surat izin meneliti dari pemerintah kota parepare	76
3	Surat keterangan telah meneliti	77
4	Instrumen Penelitian	78
5	Daftar Nama Donatur	80
6	Surat keterangan wawancara	90
7	Dokumentasi	95
8	Biografi penulisan	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh seluruh negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Secara singkat, kemiskinan diartikan sebagai rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Islam sangat memerangi kemiskinan demi menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan perilaku umat muslim. Hal ini mengganggu pikiran dan menimbulkan prasangka buruk kepada siapapun, terutama kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu menempatkan harta sebagai titipan Allah Swt yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, yaitu dengan cara menyalurkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan, serta itu infak merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan Islami yang dapat membantu mengurangi permasalahan ekonomi, terutama kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.¹

Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya keluar. Yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq tidak

¹Elita Sri Arumningtyas, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. (Vol. 5 No. 2, 2018), h. 108-122

mengenal nisab. Infaq juga sebagai kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan sendiri. Pengertian dari infak juga merupakan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan.¹ Akan tetapi infaq biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang berikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infaq maka tidak jatuh kepada dosa ayat-ayat yang menjelaskan tentang infaq yakni Allah Swt Menjelaskan dalam firmanNya, QS. Al-Imran 134 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infaq dikeluarkan kepada setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1995 pasal 1 tentang : Usaha Kecil maka yang dimaksud dengan Usaha Kecil yaitu:³

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

¹Nazlah Khairina, Jurnal At-Tawassuth, *Analisis Pengelolaan Zakat dan Sedekah (ZIS)* vol. 4 No. 1, 2019, h. 160-184

²Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Asy-Syifa), h. 53

³Undang Undang No. 9 Tahun 1995 pasal 1 Tentang Usaha Kecil

2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat pemuda dalam usaha kecil.

7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya.
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
10. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi umat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dimana sejak tahun 2002 LAZISMU berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan serta dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodakah bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana saja, namun

juga memiliki program pendayagunaan dana zakat infaq dan shodakah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya.⁴

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare adalah Lembaga institusi yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.30, Kota Parepare. LAZISMU mempunyai Visi sebagai lembaga amil zakat terpercaya dan salah satu lembaga amil zakat yang belum lama berdiri. Berdasarkan observasi awal yang telah saya lakukan dari hasil wawancara dari pihak LAZISMU bahwasanya LAZISMU memiliki beberapa program baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, Sosial, kemanusiaan, keagamaan yang mana fokus peneliti terfokus kepada bidang ekonomi yaitu Program BUEKA, BUEKA adalah gerakan pemberdayaan yang melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Adapun dana yang diterima LAZISMU dari donatur infaq sebesar Rp.196.508.950 dan disalurkan oleh pihak LAZISM, atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil dengan judul **“PERAN LAZISMU KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN DANA INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah:

⁴Mutmainnah Mansyur, dalam penelitiannya *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare* (Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, Parepare), h. 4

- 1.2.1 Bagaimana peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil?
- 1.2.2 Bagaimana dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak dari penyaluran dana infaq yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- 1.4.1.1 Dapat mengetahui bagaimana lembaga LAZISMU Kota Parepare tersebut dalam menyalurkan dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil. Sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil dikota Parepare.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- 1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan semua pihak baik dari segi pembaca maupun penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka merupakan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Dana (ZIS) zakat, Infaq dan Sadaqah yaitu sebagai berikut:

- 2.1.1 Nani Hamdani Amir dalam penelitiannya pengelolaan dana infaq dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah al-fityan di gowa. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana infaq dan sedekah untuk anak yatim di sekolah al-fityan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah di sekolah tersebut berfokus pada bidang pendidikan yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam serta pengelolaan dana infak dan sedekah dimanfaatkan untuk membantu anak yatim bersekolah, memenuhi kebutuhannya seperti menjamin makannya 3 kali dalam sehari serta membiayai kesehatan anak yatim dan membiayai kebutuhan perlengkapan mandinya.¹
- 2.1.2 Salim Waton dalam penelitiannya Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana dana zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumti.² Hasil penelitian yang dilakukan

¹Nani Hamdani Amir,dalam penelitiannya *Pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah al-fityan di gowa* (Skripsi Sarjana :Jurusan Ekonomi islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 26 juni 2017), h. 61

²Salim Waton dalam penelitiannya *Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat,Infaq dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur* (Skripsi Sarjana :Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 30 mei 2017), h. 122-123

menunjukkan bahwa dana infaq dan sedekah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusiaan, pendidikan dan ekonomi atau lebih banyak beragam pendistribusiannya dikarekan penerimaan dana infaq dan sedekah lebih besar dari pada dana zakat.

Diantara penelitian-penelitian sebelumnya fokus penelitiannya berbeda-beda sedangkan dalam penelitian yang saya teliti berfokus pada Peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana Infaq untuk pemberdayaan usaha kecil, yang mana fokus penelitian ini terfokus pada penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU untuk pemberdayaan usaha kecil yang menjadi binaanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan usaha tersebut.

2.1 Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan beberapa teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul peneliti.

2.1.1 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana infaq, LAZISMU memiliki misi untuk menciptakan kehidupan social ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.³

Demi mencapai misinya tersebut LAZISMU telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran infaq antara lain sebagai berikut:⁴

³Aswin Fahmi D, *At-Tawassuth*: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019, h . 10

⁴Aswin Fahmi D, *At-Tawassuth*: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019. h . 10

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan *fisabilillah*.
2. Pendistribusian infaq dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai *core* gerakan Muhammadiyah, yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial dakwah.
3. Melakukan sinergi dan majelis, lembaga, ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas di luar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness* public kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Adapun bentuk program LAZISMU dalam menyalurkan dana infaq terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. dimana pada sektor ekonomi bentuk program pendayagunaannya penyaluran adalah sebagai berikut:

1. Program BUEKA

BUEKA adalah gerakan pemberdayaan yang melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Keluarga). Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen

tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sementara bentuk program pendayagunaan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut.¹

1. *Save Our School*

Save Our School adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggir melalui pendekatan *Integrated Development for Education (IDE)* yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastuktur dan sarana-prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

2. Beasiswa Sang Surya

Program ini adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1 dan S2.

3. Beasiswa Mentari

Program untuk beasiswa kepada siswa-siswi dari tingkat dasar SD, SMP, SMA bahkan SMK. Beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan anak yatim yang dikategorikan kekurangan financial dalam pendidikan untuk biaya uang sekolah.

Sedangkan penyaluran pada sektor sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dilakukan dalam bentuk program penyaluran sebagai berikut.²

¹Aswin Fahmi D *At-Tawassuth*: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019, h. 12

²Aswin Fahmi D, *At-Tawassuth*: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019, h. 12

1. Indonesia Siaga Bencana

Program ini adalah gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga. Bersinegri dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PP dan PD Muhammadiyah), gerakan indonesia telah berpartisipasi dalam penanganan hampir disetiap kejadian bencana alam di Indonesia baik skala lokal maupun nasional.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, Terbawah oleh dasarnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen, Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan

³Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya⁴

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁵

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan

⁴Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8

⁵Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6

⁶Drs. M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), h. 15-17

dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.3 Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberikuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁷

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

⁷ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung : Humaniora, 2008), h. 82

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁸

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber.

Sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktursosial.
2. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57-58.

1. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
2. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
4. Sumber-sumber : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁹

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 68-69.

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2.1.4 Usaha Kecil

Usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹⁰

Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal, aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari Rp 200 juta. Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari lima orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro.¹¹

Usaha kecil menurut undang-undang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, h. 1254.

¹¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana 2004), h.365

¹² Delviana Sagala, Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP Study Kasus pada Home Industri Otak-Otak Bandeng Mulya Semarang, skripsi 2012, h. 1

Usaha kecil adalah sebuah usaha atau kegiatan perekonomian berskala kecil, yang memiliki batasan tertentu menurut UU No. 9 tahun 1995 sebagai berikut:¹³

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit usaha kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta.

Sedangkan berdasarkan undang-undang No. 9/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggaru, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi

¹³ Adler Haymans Manurung, Modal Untuk Bisnis UKM, Jakarta, 2008, PT Kompas Media Nusantara, h. 8

sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.¹⁴

2.1.5 Konsep Infaq

2.2.5.1 Infaq

Kata infaq dari bahasa Arab yaitu infaq yang merupakan bentuk masdar dari *anfaqa yunfiqu infaq'an*. Lafal tersebut berakar kata dari huruf- huruf *nun*, *fa* dan *qaf* yang memiliki makna pokok terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan tersembunyi sesuatu atau samar sesuatu.¹⁵

Kemudian, lafal *anafaqa* itu sendiri memiliki makna *Iftaqara* (membutuhkan) dan hilang hartanya. Dua makna ini berimplikasi kepada pengertian nafkah (*nafaqah*), yaitu mempergunakan atau menghabiskan harta benda untuk kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya. Jika dikaitkan dengan kekayaan atau harta benda, maka kata tersebut bermakna mendermakan.

Menurut Ibrahim Anis, kata *infaq* itu sendiri memiliki arti memberikan harta atau yang semacamnya kepada jalan kebaikan. Kata *infaq* sudah menjadi bagian dari khazanah kosakata bahasa indonesia (infak) yang berarti dari khazanah (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam kamus bahasa Inggris, ditemukan kata infak, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *spending* atau *expenditure*, yaitu membelanjakan uang atau harta benda.¹⁶

Istilah fiqih *infaq* adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan. Secara terminologi, infaq berarti *mentasarrufkan* harta benda untuk kebutuhan. Makna

¹⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 45

¹⁵ Ibn Faris al- Husain Ahmad ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-lughah*, juz I (Bairut: Dar al-Jail, 1991), h. 454

¹⁶ John Penrice, *A Dictionary and Glossary of The koran* (New Delhi: Cosmo Publication, 1978), h. 150

lain ialah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan (sosial) yang diperintahkan ajaran Islam.

2.2.5.2 Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah

Sebelum membahas infaq lebih dalam, maka perlu diketahui perbedaan antara zakat, infak dan sedekah, di antaranya sebagai berikut :

1. Zakat dalam pandangan islam merupakan hak golongan dhuafa dan mustahik lainnya, atau utang bagi kelompok kaya. Demikian pula zakat merupakan hak maklum, maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya, lalu ukuran ini sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya. Zakat juga berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang.¹⁷ Zakat merupakan pilar agama yang mengokohkan bangunan Islam. Dengan demikian bagi yang mengingkari kewajiban tersebut dan enggan membayarnya berarti keluar dari agama Islam. Dalam Syariat Islam, orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, di antaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fiisabilillah dan ibnu sabil. Zakat dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh atau 2,5% dari uang dan harta perniagaan setiap muslim yang mencapai nisab.¹⁸ Al-Qur'an memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin, dan sifat orang dermawan yang taqwa. Sebaliknya al-Qur'an memandang orang yang tidak menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik, maka menunaikannya pun menjadi bukti keimanan.

¹⁷Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, (Solo, Taqiyah Publishing, 2016), h. 14

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, h. 85

2. infaq, berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis. Sedangkan menurut istilah, berarti menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt semata.¹⁹ Infaq juga berarti, mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan lain sebagainya.²⁰ Ditambah lagi infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik orang kaya maupun miskin. Persoalan infaq dibahas lebih mendalam di dalam kitab-kitab fikih. Sayid Sabiq, ahli Fikih Kontemporer Mesir mengatakan, bahwa infaq dibagi pada perbuatan wajib dan sunnah, infaq yang wajib di masukkan pada kajian bidang zakat, sedangkan infak yang sunnah disebut infak saja atau sedekah sunnah.
3. sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu, pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata. Menurut al jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rifat*, mengartikan sedekah, sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt, maka infak berarti pemberian sumbangan harta untuk kebaikan dan termasuk dalam kategori sedekah.

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, h. 85

²⁰Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, (Solo : Taqiyah Publishing, 2016), h. 15

Adapun pendapat lain, yang menyatakan sedekah sama dengan infaq, baik secara hukum maupun ketentuannya. Namun, jika infak berkaitan dengan materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas yang menyangkut hal-hal yang bersifat non materi. Sedangkan dalam kajian fikih islam, infaq dibedakan dari zakat dan sedekah.

Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya, sedangkan infaq tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu harus diberikan. Yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas. Sementara itu, terdapat persamaan antara infaq dan sedekah dari segi pengertiannya, yaitu sama-sama memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Namun dari segi waktunya terdapat perbedaan antara keduanya, jika infaq dikeluarkan pada saat mendapatkan rezeki dari Allah Swt, tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkannya, sedangkan sedekah tidak ada ketentuan waktunya, dan tidak ada pula ketentuan mengenai jumlahnya maupun peruntukannya.²¹

Sedangkan perbedaannya di antaranya sebagai berikut:

1. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.
2. Infaq : sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi)
3. Sedekah: lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja

Jadi persamaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah, atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan

²¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* , h. 1617

untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan.²² Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

2.2.5.3 Dasar Hukum Infaq

Dasar Hukum Infaq menurut Hukum Islam. Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. dalam banyak ayat dan banyak hadis yang telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq.²³ Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan antara lain dalam QS, al-Isra' ayat 100 sebagai berikut :

قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا

Terjemahan :

"Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.²⁴

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk

²²Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 9

²³Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar* (Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 3, No. 1, Juni 2016), h. 45-51

²⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Asy-Syifa), h.

beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk bertaqwa kepada Allah SWT. Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

1. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar zakat, mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Qs. At-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahan :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁵

3. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, sebagaimana diatur dalam QS. al-Anfal ayat 36 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ
 حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Asy-Syifa), h. 448

Terjemahan :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.²⁶

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan mendurhakai rasul-Nya, mereka menginfakkan harta benda mereka memberikannya kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka dari kalangan kaum musyrikin dan para pengikut kesesatan, untuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan mencegah kaum muminin dari beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan menginfakan harta mereka dalam usaha tersebut, kemudian akibat dari sumbangan mereka itu adalah penyesalan dan kerugian bagi mereka. Sebab sesungguhnya harta benda mereka itu akan lenyap, dan mereka tidak akan dapat menggapai apa yang mereka impi-impikan, yaitu untuk memadamkan cahaya Allah dan menghalangi (manusia) dari jalan-Nya, kemudian pada akhirnya kaum mukminin akan mengalahkan mereka. Dan orang-orang yang kafir akan dikumpulkan ke neraka jahanam lalu disiksa didalamnya.

4. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.²⁷ Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

²⁷ Qs. Al-Baqarah (2): 267 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Asy-Syifa), h. 35

2.2.5.4 Rukun dan Syarat Infaq

Dalam infak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki empat rukun:²⁸

a. Penginfak

Maksudnya adalah orang yang berinfaq, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki apa yang diinfakkan
2. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
3. Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
4. Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Orang yang diberi infak

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Benar-benar ada waktu diberi infak, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada
2. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada diwaktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

Sesuatu yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁸Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz II (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003), h. 140

1. Benar-benar ada.
2. Harta yang bernilai. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
3. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.²⁹

d. Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui ijab qobul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata; Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya ijab qabul di dalam infak. Orang-orang hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih.³⁰ Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Rasulullah Saw diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul dan serupa itu.

2.2.5.5 Orang-orang Yang Berhak Menerima Infaq

Ada pun orang-orang yang berhak menerima infaq sebagai berikut:³¹

1. Kerabat karib, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberi nafkah kepada yang lebih dekat.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 167-177

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 178

³¹ Tim Penyusun *Ensikloprdi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 206

2. Anak yatim karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.
3. Musyafir yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
4. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Memberi harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan.
6. Fi Sabilillah yaitu Orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
7. Orang tua (walidain) Nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak anaknya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Qs.al-Lukman ayat 15 sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik.” Tidaklah dalam kategori berbuat kebajikan jika seorang anak hidup dalam kenikmatan Allah sementara kedua orang tuanya meninggal karena kelaparan. Termasuk berbuat kebajikan juga adalah memenuhi kebutuhan kedua orang tua.³²

Dan bila bapak ibumu memaksamu (wahai anak yang beriman) untuk membuatmu menyekutukan sesuatu dengan-Ku dalam ibadahmu kepada-Ku dimana kamu tidak memiliki ilmu tentangnya atau keduanya mengajakmu berbuat

³² Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 295

maksiat, maka jangan taati keduanya, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq, namun tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan baik dalam hal-hal yang bukan menagndung dosa. Dan tempuhlah olehmu (Wahai anak yang beriman) jalan orang-orang yang bertaubat dari dosanya, yang kembali kepada-Ku, beriman kepada utusan-Ku, Muhammad, kemudian hanya kepadaku-lah tempat kembali kalian lalu aku mengabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan di dunia dan aku membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya.

2.2.5.6 Manfaat Infaq

Dalam menyalurkan Infaq terdapat beberapa manfaat yang akan di paparkan sebagai berikut :

1. Sarana Pembersih Jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

2. Realisasi Kepedulian Sosial

Satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

3. Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah Swt hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, mana kala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.

4. Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah dalam memahami teori ini, penulis melakukan kerangka pikir ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan. Maka sebagai landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.³³

2.3.2 LAZIMU adalah lembaga zakat infaq dan shadakah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.³⁴

2.3.3 Infaq secara etimologi berarti menghabiskan, mengeluarkan, memberikan. Sedangkan secara terminologi yang berarti mengeluarkan harta dijalan Allah dengan mengharapkan ridha-NYA dan akan dibalas dengan dilipatkandakan pahala hingga tujuh ratus lipatan, bahkan lebih dari itu. Dan dapat diartikan juga bahwa sebagai tonggak penyokong perekonomian Islam, karena dapat mensejahterakan sosial yang merata.

³³W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h. 735

³⁴LAZISMU, *Latar Belakang Lazismu*, <https://LAZISMU.org/latar-belakang> diakses pada tanggal 14 juli 2019

- 2.3.4 Usaha kecil menurut undang-undang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang.³⁵
- 2.3.5 Pemberdayaan adalah proses yang dilakukan oleh Suatu lembaga yang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin mulai dari keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan sehingga memberikan wadah untuk menyuarakan pendapat atau gagasan secara luas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha dan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi yang tersedia di lingkungan sekitarnya.



³⁵Undang Undang No.20 Tahun 2008 pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas, penulis ingin melihat bagaimana sistem penyaluran dana infaq di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah kota Parepare. LAZISMU Kota Parepare dapat dilihat dari usaha kecil binaan LAZISMU yang diaplikasikan oleh teori penyaluran, pemberdayaan dan teori infaq. Kemudian penyaluran infaq melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha kecil di kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan studi dokumen.¹

Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna, yang terdapat fakta. Kualitas nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata.²

Penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang "peran LAZISMU kota parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil".

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 25

² Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 82

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Kantor IAZISMU Parepare yang dimana beralamatkan di Kantor Layanan Parepare LAZISMU jalan Jend. Ahmad Yani No. 30 Depan PDAM Km 2 .

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian) dan penelitian disesuaikan pada kalender akademik.

3.3.3 Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah berfokus kepada Peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan ditujukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, di antaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual yang

menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian.³

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian.

Menurut *Loftland*, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendekatkan keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

3.3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi,

³Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. h. 141

⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.IV; Jakarta :PT Rineka Cipta, 1998), h. 114

maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang dengan tujuan.⁵ Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu beberapa informan dan data langsung dari lembaga yang bersangkutan, baik berupa data binaan usaha kecil, staf di LAZISMU serta informan yang mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan.

3.3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data tersebut seperti data kepustakaan yang terkait dengan literatur dan data penunjang lainnya. Menurut *Lofland*, sebagaimana yang dikutip oleh *Moleong* menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁶ Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang di wawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sebaik-baiknya, diperlukan pengumpulan data yang sesuai dengan masalah dan objek yang diteliti. Dalam hal ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi atau disebut pula dengan pengamatan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 12

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 12

pengecap. Menurut Kartono pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁷

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat.⁸

Observasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan teknik *interview*. Apa yang diperoleh lewat *interview* dari kenyataan di lapangan terpisah jarak dan waktu, sementara itu melalui observasi peristiwa yang sedang diteliti dapat terlihat dan terekam langsung. Peneliti bisa atau tidak bisa melakukan kontak atau komunikasi dengan orang yang perilakunya sedang direkam.⁹

Adapun yang menjadi target untuk di observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap binaan LAZISMU dan Peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁰

⁷Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara,

⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 106

⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 107

¹⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 118

Dalam proses observasi, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.4.2 Wawancara

Menurut Moh. Nasir bahwa *interview* (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode *interview* adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman dan pikiran. Adapun yang menjadi target yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu Peran LAZISMU Kota Parepare dalam Penyaluran dana Infaq untuk Pemberdayaan Usaha Kecil.

Banyaknya orang yang akan diwawancarai tidak dapat ditentukan karena hal ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam mencari informasi. Teknik

¹¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indo, 1999), h. 234

wawancara yang dilakukan penulis dengan cara berdialog langsung kepada informan. Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan penelitian. Adapun bentuk pedoman wawancara untuk proses tanya jawab tentang masalah yang terkait dengan penelitian disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.1

Pedoman Wawancara

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Gambaran Penyaluran dana Infaq oleh LAZISMU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah program LAZISMU dalam penyaluran dana infaq? 2. Bagaimana proses penyaluran dana Infaq melalui pemberdayaan binaan usaha kecil.? 3. Bagaimana kriteria usaha kecil yang berhak menerima penyaluran dana infaq? 4. Siapa saja yang berhak menerima dana Infaq? 5. Apa tujuan LAZISMU dalam pemberdayaan usaha kecil? 6. Bagaimana potensi Infaq saat ini khususnya di Kota Parepare? 7. Apakah ada pertemuan atau kegiatan antara pihak LAZISMU dengan binaan usaha kecil? 8. Apa saja hambatan dalam menyalurkan dana infaq?

2.	Gambaran pemberdayaan usaha kecil yang telah dilakukan oleh LAZISMU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada penyaluran dana Infaq yang diterima? 2. Bagaimana manfaat dari penyaluran dana Infaq? 3. Kapan anda menerima dana Infaq dari LAZISMU? 4. Bagaimana dampak yang telah dirasakan dari penyaluran dana Infaq yang dilakukan oleh LAZISMU? 5. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah menerima dana Infaq? 6. Bagaimana pandangan anda tentang LAZISMU dalam menyalurkan dana Infaq? 7. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU kepada binaan usaha kecil? 8. Bagaimana proses pengembalian dana Infaq? 9. Apakah anda mengalami kerugian apakah ada dari pihak LAZISMU yang meminta kembali dana Infaq yang telah diberikan?
----	---	---

Setelah melakukan observasi, penulis menemukan lima orang subjek untuk dijadikan informan dalam penelitian. Proses wawancara yang dilakukan ada

1 orang di hari yang sama dan empat orang di hari yang berbeda. Agar wawancara berjalan sesuai dengan harapan, maka penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang digunakan untuk mengarahkan pertanyaan pada subjek agar dapat membantu penulis tetap fokus pada pokok permasalahan yang akan digali. Alasan penulis memilih ke lima informan tersebut dalam penelitian ini karena profesi dan masalah yang dialami ke lima informan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan saya teliti. Adapun daftar informan yang terpilih disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel. 3.2

Daftar Informan dalam Penelitian			
Uraian	Informan		
	Usia Saat ini	Profesi	Alamat
I	41 Tahun	Sekretaris	Jl. Bukit Madani Timur
II	45 Tahun	Pedagang kue kering	Jl. Jamil Islam No. 1
III	55 Tahun	Penjual makanan kanse	Jl. Jend. Ahmad Yani.
IV	45 Tahun	Penjual makanan nasi kuning	Wilayah Umbar
V	56 Tahun	Penjual makanan kanse	Jl. Jend. Ahmad Yani Km 4 jalan poros Palopo-Makassar

Informan pertama adalah seorang laki-laki berusia 41 tahun bernama pak Saiful (samaran). Pendidikan terakhir informan adalah S1 Sosial. Informan

berstatus sudah menikah dan beragama Islam. Informan berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Informan merupakan salah satu Sekertaris Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) kota Parepare. Sehari-hari, informan membantu tugas pemimpin, terutama untuk menyelenggarakan kegiatan administratif atau oprasional LAZISMU. Tugas ruting sekertaris yaitu membuat surat-surat, menerima dikte pimpinan, menerima tamu, menyimpan arsip, membuat jadwal kegiatan pimpinan.

Informan kedua adalah seorang laki-laki berusia 41 tahun bernama mas Yudio (samaran). Pendidikan terakhir informan adalah S1 Pendidikan. Informan berstatus telah menikah dan beragama Islam. Informan merupakan salah satu penjual aneka kue kering yang berlabel Yuma. Pekerjaan informan sehari-harinya seperti informan kedua yaitu memasarkan produk kepasar atau kepenjual di mini market.

Informan ketiga adalah seorang perempuan berusia 55 tahun bernama ibu Ida (samaran). Pendidikan terakhir informan adalah SMA. Informan berstatus telah menikah dan beragama Islam. Informan merupakan salah satu penjual makanan kanse dan berjualan dipinggir jalan tepatnya di jalan Ahmad Yani kota Parepare.

Informan keempat adalah seorang perempuan berusia 51 tahun bernama mama yudi (samaran). Pendidikan terakhir informan adalah SMP. Informan berstatus telah menikah dan beragama Islam. Informan merupakan salah satu penjual makanan, sehari- hari berjualan dirumahnya yang menjadi kantin dan menjual tepatnya di halaman kampus umpar kota Parepare.

Informan kelima adalah seorang perempuan berusia 56 tahun bernama ibu Tati (samaran). Pendidikan terakhir informan adalah SMP. Informan berstatus telah menikah dan beragama Islam. Informan merupakan salah satu penjual

makanan Kanse (Warung UD Berkah), sehari- hari berjualan dipinggir jalan tepatnya di jalan Jend ahmad yani Km 4 jalan poros Palopo-Makassar kota Parepare.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini.¹² Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut *Bogdan* dan *Taylor* dalam bukunya *Lexy J. Moleong* mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.¹³

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Model analisis data yang dikemukakan oleh *Miles and Huberman*, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan

¹²Burham Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 126.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.¹⁴

3.5.1 Reduksi Data

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

Data hasil mengikhtikarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.¹⁵

Selanjutnya, diakui bila proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

¹⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 218

¹⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 219

3.5.2 Penyajian Data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*Data Display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. *Miles and Huberman* menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”.

Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Adapun fungsi display data di samping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Indikator peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan, apakah anda tahu apa isi yang didisplaykan.


3.5.3 *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

¹⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 220

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) kota Parepare

4.1.1 Sejarah Singkat Latar Belakang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare.¹

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih melusa, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat,

¹LAZISMU Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Parepare

infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2016. Oleh wali kota Parepare. LAZISMU Kota Parepare dibentuk dengan tujuan dengan mengoptimalkan potensi Pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Parepare. Menurut data yang dirilis oleh BPS Kota Parepare Jumlah Masyarakat Miskin adalah 8.400 (November 2016) orang atau total penduduk masyarakat Kota Parepare. Hal inilah yang mendorong PD. Muhammadiyah Kota Parepare untuk membentuk LAZISMU.

Berdirinya LAZISMU di Kota Parepare dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan *Multi Lini*, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, fokus, dan tepat sasaran.

Dalam pengelolaan LAZISMU Begitu menjadi perhatian publik dengan perkembangannya begitu pesat sejarah berdiri hingga sekarang begitu besar kontribusinya untuk negeri dalam dalam menanggulangi kemiskinan melalui

program, pengelolaan, pendistribusian, pemberdayaan, yang bersifat amanah, profesional, dan transparan.

Tabel 4.1
Profil (LAZISMU) Parepare

Nama Lembaga	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah	
Provinsi	Sulawesi Selatan	
Otonomi Daerah	Parepare	
Kecamatan	Ujung	
Desa/Kelurahan	Lapadde	
Alamat	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30 depan PDAM Kota Parepare	
Alamat Web	www.Lazismu.org/blogspot.co.id	
Telepon	0813-4369-5485	
Daerah	Perkotaan	Pedesaan
Status Lembaga	Negeri	Swasta
Penerbitan	SK No. 457/21	
Tahun Berdiri	30 Juni 2016	

4.1.2 Makna Logo



LAZISMU merupakan gerakan, Zakat, Infaq dan Shadakah muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan dan produktif sesuai dengan syariat Islam dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Lambang LAZISMU adalah tulisan LAZISMU dan gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai simbol

tauhid juga sebagai simbol shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tuju butir padi (digambarkan dengan tuju butir padi lainnya yang saling berkait). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (*rahmatan lil' alamin*).

4.1.3 Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Amil Zakat Percaya

Misi :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yan amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pemberdaygunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

4.1.4 Alamat Kantor

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30 depan PDAM Kota Parepare

4.1.5 Program Unggulan LAZISMU Kota Parepare

Dalam pelaksanaan ZIS di Kota Pareapare, terdapat program-program unggulan yang dilaksanakan, di antaranya ialah :

1. Gerakan 1000 Donatur
2. Beasiswa 1000 Sarjana
3. Beasiswa Sang Surya
4. Indonesia Siaga Bencana
5. BIUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga)
6. Seragam Sekolah Anak Yatim dan Dhuafa
7. Sekolah Tahfidz

4.1.6.1 Tugas Pokok

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mempunyai tugas memungut zakat, infaq dan shadaqah dari muzakkir, munfiq, dan mushaddiq yang kemudian dikelola dan ditasyarufkan/distribusikan sesuai dengan ketentuan syar'i dan hasil rapat pengurus LAZISMU. Membuat kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan LAZISMU.

4.1.6.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Parepare mempunyai fungsi utama yaitu edukasi, pelayanan, dan pemberdayaan.

4.1.6.2 Struktur Organisasi Lazismu Kota Parepare

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsinya.

Struktur merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, dengan adanya struktur maka akan terjadi pembagian tugas yang seimbang yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya.

Adapun struktur organisasi/struktur kepengurusanyang ada di LAZISMU Parepare sebagai berikut:²

Ketua : Hj Erna Rasyid Taufan, SE, M.Pd

² Data diambil dari dokumentasi LAZISMU parepare melalui cahya sebagai staff administrasi/kantor LAZISMU tanggal 14 Agustus 2019

Sekretaris	: Saiful Amir, Sos.I
Devisi Program	: Andi Hasniar Jufri, S.Pd
Devisi Pendayagunaan	: Andi Tanra
Devisi Pengumpulan	: Ratma Radwan, S.Pd Tajuddin
Devisi Media	: Muhammad Ramadhan, S.Pd
Devisi Administrasi dan Keuangan	: Amanda, SE Adhi Guntur Pratama, S.Pd

4.2 Tabel

Tabel Daftar Pengurus Kantor LAZIAMU Parepare

Kantor Layanan Mesjid Istimoqah		
1	Abdul Rahman, SE	Koordinator
2	Taslim	Sekretaris
3	Hatta Mansur	Anggota
Kantor Layanan Masjid An Nida		
1	Awaluddin Jalil	Koordinator
2	Yudio Kristanto	Sekretaris
3	Hj. Madinah	Anggota
4	Rahmawati	Anggota
5	Ambo Upe	Anggota
Kantor Layanan Masjid Al Furqan		
1	Rusli Itte	Koordinator
2	Ahmad Hidayah, S.Pd	Sekretaris
3	Zulkarnain AG, S.E	Anggota

Kantor Layanan Grand Sulawesi		
1	Hamka Taking, S.Pd	Koordinator
2	Muhammad Hasyim	Sekretaris
Kantor Layanan Masjid Al Afiah		
1	Herman Made Ali	Koordinator
2	Syamsir	Sekretaris
Kantor Layanan Al Ikhwan		
1	Wardi	Koordinator
2	Immawati	Sekretaris
Kantor Layanan Al Khairat		
1	Darwis Daniel, S.Pd	Koordinator
2	Muslim, S.Pd	Sekretaris
3	Rahmatullah syaripuddin	Anggota
Kantor Layanan Bukit Madani		
1	Azimah Bado, S.Sos.I	Koordinator
2	Muliani Nurdin, S.Pd	Sekretaris
3	Hasni Taufik	Anggota
Kantor Layanan Al Hikma II		
1	Muhammad Jafar, S.Pd.I	Koordinator
2	Faisal Tinulu, S.T	Sekretaris
3	Syarifullah	Anggota
4	Saharullah	Anggota
Kantor Layanan UMPAR		
1	Drs. Najib Laady, M.Pd	Koordinator
2	Asram A.T Jadda, S.H.I., M.HUM	Sekretaris
3	Nurul Amin, SP., M.Si	Anggota
4	Sumadin, S.Pd., M.Si	Anggota
5	Hasdiana, SE., M.Ak	Anggota

6	Nurhanifah Adri, S.Pd	Anggota
Kantor Layanan Lompoe		
1	H. Baharuddin	Koordinator
2	Hijratul Nur Muslim	Sekretaris
3	Muhammad Ali, SE	Anggota
Kantor Layanan Baiturrahman		
1	Anwar Ali	Koordinator
2	Yuyun	Sekretaris
3	Nurhafsah Sasmita	Anggota

Sumber Data : Diambil dari dokumentasi LAZISMU³

4.2 Peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil.

Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU, penyaluran dana infaq yang dilakukan termasuk dalam program kerja di bidang ekonomi.

1. Program BUEKA

Berdasarkan penuturan informan, realita sosial yang berkembang saat ini. Yakni Sekarang cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh akibat gejala ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan dasar seperti pangan yang menjadi kebutuhan utama bagi kebanyakan masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan, dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya para pedagang/usaha kecil maka dibutuhkan peran dari lembaga LAZISMU untuk membantu dan mengurangi beban pedagang kecil dengan memberikan stimulan (suntikan) dana infaq agar mampu berkembang dan berdaya.

³ Data diambil dari dokumentasi LAZISMU parepare melalui cahya sebagai staff administrasi/kantor LAZISMU tanggal 14 Agustus 2019

“Syaiful Amir, sebagai sekertaris LAZISMU mengatakan bahwa Untuk usaha kecil program LAZISMU namanya program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) jadi kita memang membuat program yaitu turunan dari program UMKM Jadi ada pemberdayaan infaq”⁴

Berdasarkan wawancara diatas yakni Salah satu program LAZISMU di bidang ekonomi yakni pemberdayaan melalui program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Yang dimana Program pemberdayaan di bidang ekonomi ini melalui kelompok swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendapatkan perhatian dari LAZISMU dalam program ini seperti kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang/usaha kecil, tukang ojek dan nelayan. LAZISMU menemani program ini dengan sebutan program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga), program ini adalah pemberdayaan keluarga yang mengfokuskan diri pada upaya peningkatan peran keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian.

2. Proses penyaluran dana infaq

Menurut informan, Sebelum para pedagang/usaha kecil di berikan dana infaq maka pedagang/usaha kecil harus memiliki berkas atau persyaratan yang telah di tetapkan dan ditentukan oleh LAZISMU. Kemudian setelah berkas tersebut diterima oleh LAZISMU. Pihak LAZISMU akan turun dan langsung mensurvey serta meninjau hal-hal yang dibutuhkan oleh pedagang/usaha kecil, seperti uang atau peralatan usaha. Setelah disurvey dan memenuhi kriteria dari pihak LAZISMU maka akan di berikan bantuan.

“Mereka mengajukan berkas kemudian kita survey apa saja kebutuhannya. Kan tidak semua itu kebutuhannya uang kadang-kadang kebutuhannya peralatan itu makanya disurvey. Jadi kalau sudah survey dan layak maka di berikan. Dulu penyerahannya itu bersamaan dengan milad zakat secara simbolis ada walikota di umpar.”⁵

⁴ Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

⁵ Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

Dari wawancara diatas dapat dideksripsikan bahwa proses pemberian bantuan dana infaq yang dilakukan oleh pihak LAZISMU kepada pedagang/usaha kecil, mempunyai prosedur yang mesti dipenuhi dan para pedagang/usaha kecil harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dan diajukan kepada pihak LAZISMU serta pihak LAZISMU akan melakukan survey kepada pedagang untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pedagang selain bantuan berupa uang, kadang para pedagang memerlukan bantuan berupa peralatan untuk menjalankan usahanya dan tidak semestinya berupa uang.apabila pedagang layak maka akan diberikan bantuan oleh LAZISMU dan penyerahan dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh lazismu bertepatan pada saat acara milad zakat yang diadakan oleh LAZISMU dikampus umpar dan dihadiri oleh wali kota Parepare.

3. kriteria usaha kecil yang berhak menerima dana infaq

Menurut informan, penyaluran dana infaq yang di lakukan oleh pihak LAZISMU kepada usaha kecil/pedagang tidak serta merta diberikan secara langsung. Hal pertama yang harus mereka miliki yakni harus mempunyai usaha terlebih dahulu, karena dari pihak LAZISMU itu sendiri harus memiliki ketentuan atau persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima dana infaq.

“pertama dia sudah punya usaha, jadi harus ada usahanya dulu. Dia sudah punya usahanya lebih awal Cuma dia kekurangan modal agar dia tidak terjerumus minjam kayak koperasi yang mungkin pengembaliannya lebih tinggi, kemudian dari aspek syariah (riba) bisa mencekik sehingga kita memberikan. Sebenarnya itu hanya dana stimulan saja kepada mereka.Jadi syaratnya itu punya usaha dulu. Kita liat orang itu berpotensi untuk lanjut atau tidak, dia harus ikut pembinaan pengajian di LAZISMU karena bukan hanya mereka dibantu secara materil tapi dia juga di bantu bagaimana pemahaman agamanya meningkat”.⁶

⁶Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

Berdasarkan wawancara diatas dapat dideskripsikan yakni untuk memberikan dan menyalurkan dana infaq kepada usaha kecil/pedagang hal utama yang harus mereka miliki yakni mempunyai usaha sendiri serta berpotensi atau tidak untuk diberi pinjaman secara Cuma-cuma. Karena mereka kekurangan modal atau dana maka pihak LAZISMU akan memberikan stimulan (suntikan dana) secara langsung kepada pedagang/usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki, sehingga mereka tidak meminjam uang atau dana kepada pihak koperasi dan tidak terjerumus kedalam jurang riba yang menyengsarakan kehidupan mereka, Selain di berikan bantuan kepada pihak pedagang/usaha kecil, mereka juga di berikan bimbingan keagamaan oleh LAZISMU agar pemahaman mereka tentang agama lebih meningkat.

4. hambatan dalam menyalurkan dana infaq

Menurut informan, dalam menyalurkan dan menghimpun dana infaq merupakan proses yang tidak mudah, Apalagi banyak kendala-kendala yang di alami oleh LAZISMU dalam mengumpulkan dana infaq, salah satunya mengenai data penerima dana infaq.

“kalau menyalurkan sebenarnya tidak ada hambatan. Hambatan itu adalah menghimpun Cuma penghimpunan berapa banyak. Cuma memang pihak yang penerima belum mempunyai data yang paten(rill). Kita juga minta dari pihak pemerintah juga datanya yang berbeda-beda dari mustahik itu, di kelurahan beda kemudian di dinas sosial beda ya mungkin di BPS juga berbeda-beda jadi kerepotan kita. Kita harus melakukan asesment sendiri, pendataan sendiri berdasarkan kriteria buat sendiri itulah salah satu faktornya hambatan dalam proses pendistribusian infaq”⁷.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dideskripsikan yakni dalam menyalurkan dana infaq, tidak ada hambatan yang dialami oleh pihak LAZISMU akan tetapi yang menjadi hambatan dari pihak LAZISMU itu adalah menghimpun atau mengumpulkan data-data yang benar atau tepat yang dimiliki oleh penerima

⁷Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

dana infaq. Karena data yang mereka memiliki tidak benar serta data-data yang di miliki oleh pihak Lembaga lain brbeda-beda dari mustahik. Sehingga pihak LAZISMU melakukan asesment sendiri, pendataan sendiri secara langsung kepada pedagang/usaha kecil berdasarkan kriteria dari pihak LAZISMU yang mereka telah tentukan setelah LAZISMU mengamati secara detail atau teliti siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima dana infaq. Hal ini yang menjadi faktor terhambatnya proses pendistribusian atau penyaluran dana infaq.

5. Berhak menerima dana infaq

Menurut informan, penyaluran dan Penerima dana infaq tidak hanya diberikan kepada pedagang/usaha kecil akan tetapi dana infaq juga dapat diberikan kepada siapa pun, yang mana hal ini bersifat umum dan berbeda dengan zakat.

“Yang berhak menerima dana infaq itu selain usaha kecil yaitu orang tidak mampu selain masuk dalam kategori 8 asnaf sekaligus dia adalah sekaligus mustahik zakat. Kan juga dia berhak menerima dana infaq termasuk didalamnya anak yatim kita berikan dalam bentuk program seragam sekolah untuk yatim dan duafa itu dana infaq diberikan.”⁸

Dari wawancara diatas dapat dideksripsikan bahwa pemberian bantuan dana infaq tidak hanya diberikan kepada pedagang/usaha kecil saja, akan tetapi penerimaan dana infaq juga diberikan pula kepada anak yatim, muallaf, musafir, kerabat karib, pengemis, fisabilillah, fakir miskin, dan walidan. Bukan hanya 8 asnaf tetapi termasuk dalam muztahik zakat serta penyaluran dana infaq khususnya kepada anak yatim diberikan kepada mereka melalui program bantuan berupa pakaian seragam sekolah yang sangat dibutuhkan dan kaum dhuafa pun berhak menerima bantuan dana infaq.

⁸Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

6. Tujuan LAZISMU dalam pemberdayaan usaha kecil

Menurut Informan, tujuan LAZISMU dalam pemberdayaan usaha kecil itu sebenarnya untuk membantu dan memberikan dana segar (secara langsung) kepada usaha kecil/pedagang agar mereka mampu berkembang dan ikut membantu serta menolong usaha-usaha kecil yang lain ketika mereka sudah berdaya dan besar.

“Tujuannya sebenarnya agar lembaga zakat itu memang sifatnya pemberdayaan tidak saja memberikan dana secara langsung atau dalam pemberian secara konsumtif. Karena hanya itu dinikmati secara sesaat dan tidak bisa mengganti posisi dia dari yang mustadaafin ke berdaya agar bisa mengeser posisinya dari selama ini, dia mustahiq dengan cara diberdayakan maka diberikanlah modal agar dia tidak mengadakan tangannya. Satu saat dia bisa memberi makanya tadi itu kaleng itu dititipi agar dia bisa memberi meskipun nanti kalengnya di kumpulkan lewat LAZISMU diberikan kepada orang berhak, pendampingan pemberdayaan agar statusnya sudah bergeser dari mustahiknya yah syukur-syukur dia menjadi musakkir memang itulah.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa tujuan utama dari Lembaga Lazismu itu sendiri yakni hanya bersifat pemberdayaan. LAZISMU tidak mudah memberikan dana infaq secara langsung atau secara konsumtif kepada usaha kecil sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Karena ketika LAZISMU memberikan dana infaq secara cuma-cuma kepada pedagang/usaha kecil maka dana infaq yang mereka telah ambil akan di habiskan atau di nikmati dan dihabiskan sesaat. Pedagang/usaha kecil tidak akan bisa mengubah posisi mereka yang dulu tidak mampu menjadi berdaya atau mampu.

Pada saat LAZISMU memberikan dana infaq melalui beberapa persyaratan kepada usaha kecil dan dipergunakan dengan secara baik atau semestiknya. Maka pedagang/usaha kecil yang dulunya tidak mampu atau mereka kekurangan modal kemudian diberikan dana infaq kepada LAZISMU untuk usaha kecil agar mereka bisa maju, berkembang dan berdaya. Sekain itu selain LAZISMU berikan dana kepada usaha kecil, LAZISMU juga memberikan berupa

kaleng kecil sebagai kaleng infaq, berapa pun pemasukan atau pendapat yang diperoleh setidaknya mereka meski berinfaq. Akan tetapi ada tujuan yang lain dan sama pentingnya seperti memunggut, menyalurkan, mengelolah dan menghimpun dan infaq untuk kebaikan umat..

7. Dana infaq yang disalurkan

Menurut Informan, penyaluran dana infaq yang dilakukan yang mana setiap usaha binaan LAZISMU mendapat bantuan dana infaq senilai Rp 1.000.000 gunakan sebaik mungkin demi berkembang dan majunya usahanya.

“Yang kedua aspek dakwah agar kita bisa menyelamatkan orang tidak terjerumus kepada sistem riba itu karena berapa banyak orang yang mengusaha akhirnya dia kesana kemari dapat penawaran karena dia tidak tahu secara hukum akhirnya dia pilih entah jalur yang resmi atau resmi akhirnya mereka mengambil itu. Padahal itu riba itu sesungguhnya aspek dakwah. syarat yang ketiga dana itu siap dikembalikan, kenapa dikembalikan karena itu untuk kita distribusi kepada yang lain tapi catatan itu tidak diberikan jangkau waktu bahwa sekian harus kembali dan tidak ada juga penambahan bahwa persentasinya harus kembali sekian tidak.”

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa kita lihat dari aspek dakwah dimana kita dianjurkan sebagai umat muslim saling tolong-menolong atau menyelamatkan masyarakat yang kurang mampu. Seperti usaha kecil yang usahanya kecil atau redah disinilah tugas pokok LAZISMU membaru atau menyelamatkan usaha mereka dengan cara diberikan dana infaq agar mereka tidak terjerumus dalam khusus peminjaman kesana kemari kemudian menerima penawaran tersebut akhirnya usaha kecil mengambil penawaran itu. Para pedagang/usaha kecil tidak mengetahuinya apakah itu dari sebuah lembaga/organisasi yang resmi dan mereka tidak berpikir bahwa yang telah mereka lakukan adalah hukumnya riba dalam agama islam. Ketika para usaha kecil telah diberikan dana infaq kepada LAZISMU maka mereka harus mengembalikan dana infaq tersebut karena untuk distribusikan dana infaq tersebut bergulir untuk pedagang/usaha kecil yang layak lagi menerima. Tetapi tidak ada

jangkau waktu bahwa sekian harus dikembalikan dan tidak ada penambahan bahwa persentasinya harus sekian di kembalikan kemudian berkaitan juga dengan wawancara dibawa ini.

“Pokoknya berapa dia yang pinjam dikembalikan secara cicil sesuai kemampuannya sampai selesai. Bergulir disalurkan kepada pemilik atau usaha kecil lainnya supaya dia bisa besar. Syarat yang ke empat itu ditempatnya itu harus ada celengan atau kaleng LAZISMU kita titip kita sampaikan bahwa ditempatnya bapak/ibu ini berapa pun keuntungannya perhari diharapkan bersedekah. Mau Rp 1.000 mau berapa pokoknya di niatkan untuk membantu orang terus diberikan bantuan meskipun satu warung itu Rp1.000.000,. Jika mereka tidak mengembalikan dana infaq kepada LAZISMU yha kita akan lihat kembali kita akan evaluasi kegagalannya itu dari mana. Apakah karena Manajemen nya atau mungkin ada hal-hal imergensi yang seharusnya dana itu untuk mengembangkan usahanya. Tapi karena mungkinsakit atau apa ya nanti kita akan pelajari kalau ujung-ujungnya memang dia tidak bisa mengembalikan atau susah untuk mengembalikan. Apa boleh buat kita ikhalskan saja dengan catatan dia harus buat surat pernyataan bahwa dananya tidak bisa lagi kembalikan LAZISMU meanggap itu sudah selesai”⁹

Bahawa berapa dana infaq yang mereka pinjam kepada Lembaga LAZISMU segitu juga yang mereka kembalikan dengan cara dicicil sedikit demi sedikit sesuai kemampuan para usaha kecil. Ketika dana infaq telah dikembalikan kepada LAZISMU maka pihak dari LAZISMU itu sendiri kemudian memberikan kepada pedagang/usaha kecil yang layak menerima dan infaq. LAZISMU juga memberikan bantuan dana infaq sebesar Rp1.000.000 agar dipergunakan dan dimanfaatkan dan dikembalikan secara baik dan tepat, apabila mereka tidak mampu mengembalikan dana tersebut maka dianggap bangkrut dan diputihkan oleh LAZISMU. adapun harapan dari pihak LAZISMU kepada penerima infaq agar mampu memberi dan membantu sesamanya dan LAZISMU menitipkan celegan juga kepada penerima bantuan infaq agar di isi sesuai kemampuan penerima infaq dan tujuan LAZISMU untuk menitipkan celengan tersebut agar

⁹Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

mereka terbiasa mendedekahkan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil jualannya, sehingga menumbuhkan kesadaran berinfaq dan bersedekah pada penerima dana infaq.

8. Potensi infaq di kota Parepare

Menurut informan, potensi infaq yang ada di kota Parepare tergolong besar dan secara keseluruhan belum bisa dioptimalkan secara sepenuhnya sehingga kedepannya akan dioptimalkan penerimaannya.

“Potensi infaq saat ini kota Parepare sangat besar dahsyat sekali infaq. Kan infaq itu lebih luas dari pada zakat. zakat itu syaratnya harus ada haun dan nisad tapi infaq itu kapan saja meskipun orang sudah berzakat tetap bisa berinfaq atau orang kurang mampu tetapi dia punya kesadaran dia bisa berinfaq baik keadaan lapang atau pun sempit sehingga seementnya berinfaq itu jauh lebih besar fungsinya. Namun saya belum bisa menghitung secara angka-angka berapa potensi. Kalau contohnya saja berapa jumlah ASN di Parepare ada 5000an dia berinfaq 20000an setiap bulannya itu kan dahsyat sekali belum yang lain-lainnya. Jadi kita ini ada pila tropik cilik lewat recehan 1000an atau 2000an anak-anak sekolah disekolah lewat kaleng itu luar biasa manfaatnya. Jadi sangat besar cuma untuk berkesimpulan berapa potensinya di Parepare ini masih dihitung secara baik tapi secara kenyataan yang dirasakan yaitu banyak manfaatnya. Kita bisa melakukan program bedah rumah itu karena dari dana infaq, kita bisa memberi beasiswa anak yatim, seragam sekolah itu dari dana infaq. Lebih besar infaq”¹⁰

Dari hasil wawancara dia atas dapat di deskripsikan bahwa Potensi infaq yang ada di kota Parepare sangatlah besar dan banyak, Ruang Lingkup Infaq lebih luas dari pada zakat serta infaq dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kemampuan yang berinfaq, meskipun orang sudah berzakat tetap bisa berinfaq atau orang kurang mampu tetapi dia punya kesadaran dia bisa berinfaq baik keadaan lapang atau pun sempit sehingga seementnya berinfaq itu jauh lebih besar fungsinya. Manfaat infaq yang telah dirasakan oleh masyarakat yang ada, menurut LAZISMu yakni melakukan program-program yang telah dirancang oleh

¹⁰Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMu Parepare, 5 Agustus 2019

LAZISMU seperti pemberdayaan umkm, bedah rumah, memberi beasiswa anak yatim, berupa seragam sekolah dan masih banyak yang lainnya.

9. Kegiatan dan pembinaan oleh LAZISMU

Menurut informan, pemberian bantuan dana infaq kepada pedagang/usaha kecil tidak hanya diberikan begitu saja, adanya kegiatan pembinaan agama seperti pengajian dan pembinaan agama lainnya yang diberikan kepada mereka sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan usaha yang mereka miliki serta menjalin silaturahmi sesama penerima dana infaq.

“Dulu disini rutin diadakan pengajian sekali, yang tidak bisa ngaji diajari bagaimana dia bisa mengaji yang tidak tahu sholat di ajari sholat sekaligus bahan untuk sebagai evaluasi, saling sharing kira-kira apa kendala usahanya”¹¹

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pihak LAZISMU tidak hanya sebatas memberi bantuan dana kepada pedagang/usaha kecil saja untuk mengembangkan usahanya, adanya kegiatan berupa pengajian yang dilaksanakan oleh lazismu yang tujuannya untuk menambah wawasan keagamaan bagi binaan usaha kecil serta menjadi ajang silaturahmi antara pedagang/usaha kecil yang mendapat bantuan dana infaq dan pihak LAZISMU melakukan sharing kepada pedagang/usaha kecil untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka miliki serta menjadi bahan evaluasi oleh pihak LAZISMU.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Peran LAZISMU dalam pemberdayaan untuk penyaluran dana infaq untuk usaha kecil telah dilakukan oleh LAZISMU, tujuan yaitu untuk memberikan pengaruh ekonomi (economy effect) bagi masyarakat kecil sehingga status yang

¹¹Saiful Amir, “Sekertaris” wawancara oleh penulis di kantor LAZISMU parepare, 5 Agustus 2019

posisinya tadi Mustadh'afin (lemah) dapat menjadi berdaya (Mampu). Dalam era sekarang, LAZISMU menjadi lembaga amil ZIS yang terpercaya dan mampu mengelolah dana umat secara baik serta profesional, selain itu LAZISMU berperan penting untuk memunggut, memberikan, menyalurkan dan mengelolah dana ZIS untuk kebaikan umat. visi dan misi LAZISMU yakni mengoptimisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, Optimalisasi pelayanan donatur serta berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4.2. Dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keempat informan akhirnya dapat diketahui tentang Dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil di kota Parepare. Hasil wawancara masing-masing informan dianalisis sebagai berikut:

4.2.1 Dampak Positif

Menurut informan, manfaat yang diterima dari penyaluran dana infaq ini sangat terasa dan membantu untuk mengembangkan usaha.

“Ya alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya dan untuk tambah-tambah beli bahan untuk produksi 2018”¹²

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa dampak dari penyaluran dana infaq oleh LAZISMU sangat bermanfaat kepada usaha kecil/pedagang agar mampu mengembangkan dan menambah bahan baku untuk kebutuhan produksi.

¹²yudio, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

Menurut Informan, LAZISMU memberikan bantuan dana infaq kepada setiap usaha kecil sebesar Rp.1.000.000/orang.

“1 juta, saya pakai dulu menjual, kanse.”¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil menerima bantuan penyaluran dana infaq sebesar 1 juta rupiah dan digunakan untuk mengembangkan usaha kanse.

Menurut informan ketiga penyaluran dana infaq yang diterima sangat bermanfaat dan dampaknya terasa serta adanya peningkatan yang dirasakan.

“ 1 juta, saya pakai dulu menjual, kanse. Dampaknya alhamdulillah bermanfaat sekali jalan sampai sekarang. Meningkatkan, tidak ada pengembalian dana. Katanya dulu tiap bulan ada pertemuan tapi saya tidak pernah diundang. Seandainya diundang tiap bulannya harus ki hadir. Sekali pun tidak menjual ki tetap jalan. Pegawainya LAZISMU yang terjun langsung data kami. Kalau saya langsung diberikan uang dikantor.”¹⁴

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil yang menerima bantuan dana infaq sebesar 1 juta rupiah yang mana digunakan untuk mengembangkan usahanya serta sangat bermanfaat bagi pedagang/usaha kecil. lazismu mengadakan pertemuan atau pengajian dalam rangka menjalin silaturahmi akan tetapi pedagang/usaha kecil ini, tidak mendapat undangan sehingga dia merasa kecewa dan pada saat pemberian dana infaq, pihak LAZISMU langsung memberikan dana tersebut dan di berikan di kantor LAZISMU.

a. Modal bertambah

Menurut informan, dampak penyaluran dana infaq yang diterima sangat bermanfaat dan dampaknya terasa serta adanya peningkatan yang dirasakan.

“Dampaknya alhamdulillah bermanfaat sekali, jalan sampai sekarang. Meningkatkan, tidak ada pengembalian dana. Katanya dulu tiap bulan ada pertemuan tapi saya tidak pernah diundang. Seandainya diundang tiap

¹³ Ida, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah,kota Parepare, 12 Agustus 2019

¹⁴Ida, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah,kota Parepare, 12 Agustus 2019

bulannya harus ki hadir. Sekali pun tidak menjual ki tetap jalan. Pegawainya LAZISMU yang terjun langsung data kami. Kalau saya langsung diberikan uang dikantor.”¹⁵

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil yang menerima bantuan dana infaq sebesar 1 juta rupiah yang mana digunakan untuk mengembangkan usahanya serta sangat bermanfaat bagi pedagang/usaha kecil. LAZISMU mengadakan pertemuan atau pengajian dalam rangka menjalin silaturahmi akan tetapi pedagang/usaha kecil ini, tidak mendapat undangan sehingga dia merasa kecewa dan pada saat pemberian dana infaq, pihak LAZISMU langsung memberikan dana tersebut dan di berikan di kantor LAZISMU.

Menurut Informan, dampak penerimaan infaq yang diterima dan didapatkan sangat membantu serta bersyukur mendapat bantuan dana infaq

“1 juta, Kayak lagi putar modal. Tabung celengan perbulan di kumpulkan, biasa di masukan perhari ke celengan. Bersyukur dapat bantuan dari LAZISMU karena saya memang orang tidak mampu dapat bantuan dari LAZISMU ya alhamdulillah. Meningkatkan karena sebelum terima jualan sepi tapi setelah menerima ditambahkan modal semakin ada peningkatan jualan dan pembeli. Kalau pandangan saya tentang LAZISMU itu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Tidak ada yang datang setelah menerima. Proses pengambalian dana itu lewat celengan. Tidak pernah didatangi oleh pegawai. Penerimaan di umpar. Ada pengajian Cuma 1 kali”¹⁶

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut menerima dana infaq sebesar 1 juta dan merasakan manfaat dari dana tersebut sehingga membantu dan meningkatkan pendapatan dan pembelinya serta dengan adanya celengan yang diberikan oleh LAZISMU agar digunakan untuk menabung dan mengisi celengan yang diberikan oleh LAZISMU untuk dipergunakan kembali oleh LAZISMU untuk membantu usaha kecil lain.

¹⁵Ida, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 12 Agustus 2019

¹⁶Mamayudi, “Pedagang”.wawancara oleh penulis di kantin parepare, 16 Agustus 2019

Menurut Informan ,dampak penyaluran dana infaq yang diterima sangat bermanfaat dan sangat bagus.

“1 juta langsung di kasih di umpar. Bagus sekali dek. Bagus juga itu. Berkembang. Pernah datang kesini survey langsung karyawan LAZISMU. Ada perorang datang survey langsung selama 3 bulan.tidak ada pertemuan di kantor LAZISMU.”¹⁷

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil menerima bantuan dana sebesar 1 juta dan dampaknya sangat membantu dan mampu untuk berkembang sesuai dengan harapan LAZISMU.

Menurut informan, tujuan LAZISMU dalam penyaluran dana infaq yang dilaksanakan sangat bermanfaat serta tidak adanya bunga yang dibebankan sangat membantu untuk berkembang dan dananya pun bisa berkah.

“Alhamdulillah jadi tujuan LAZISMU ini dana bergulir yah, dana umat jadi harus dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita perbulan tanpa bunga. Manfaatnya ya itu tadi,tidak ada bunga jadi tidak ada sistem riba. Dan pengembaliannya juga alhamdulillah lancar artinya tidak ada paksaan kapan kita kembalikan baru diansur juga tidak ada paksaan berapa tergantung kita dan dari kemampuan kita. Dan juga kita diwajibkan infaq keseharian lewat celengan. Nanti cukup 1 bulan distor kesana. maanfaat kedua alhamdulillah omzet kita langsung besar kita mulai dari nol kemudian berkembang tapi berkah.”¹⁸

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa manfaat-manfaat dari penyaluran dana infaq yang diterima oleh pedagang/usaha kecil yakni sangat bermanfaat, yang mana pedagang/usaha kecil merasakan manfaat dari penyaluran dana infaq sehingga mereka tidak meminjam untuk menambah dan mengembangkan usaha yang mereka miliki serta terhindar dari sistem riba yang tidak sesuai dengan syariat islam dan hal ini sudah senada dengan apa yang menjadi tujuan LAZISMU dan tidak adanya paksaan kepada pedagang/usaha kecil dalam mengembalikan dana tersebut. mereka diajarkan agar selalu menginfakan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan keuangannya.

¹⁷Tati, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di warung,kota Parepare, 18Agustus 2019

¹⁸yudio, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

5. Pendapatan meningkat/omzet

Menurut informan, pendapatan ataupun omzet yang didapatkan meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan dan hasilnya di gunakan untuk membayar zakat wajib.

“Alhamdulillah setelah ada dana infaq yang saya terima. Kalau pendapatan tetap tapi perasaan lebih enak. Karena kita diwajibkan sedekah dan zakat. Kita biasa 1 bulan 150 ribu atau tergantung penghasilan lain ini ya. Kalau zakatkan wajib. Sebenarnya pertahun tapi supaya tidak berat ya perbulan dikembalikan sedikit demi sedikit.”¹⁹

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa setelah menerima dana infaq, pendapatan atau omzet yang didapatkan meningkat walaupun itu sedikit serta hasil yang didapatakn digunakan untuk membayar kewajiban yakni zakat fitrah dan celegan yang dititipkan oleh LAZISMU disetor perbulan dalam upaya mengembalikan dana ynag telah diterima tadinya.

Menurut informan, pendampingan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU itu ada walapun pengawasannya tidak di lakukan kepada semua penerima bantuan dana infaq.

“Iya ada pengawasannya karena saya sering kesana. Saya juga sering biasa diikutkan pelatihan-pelatihan tingkat wilayah terus pernah juga kejakarta juga 2 kali. Diikutkan pelatihan wirausahadiparepare juga sering mengadakan seminar. Kalau kesini mungkin jarang-jarang tapi saya yang sering kekantor LAZISMU konsultasi”²⁰

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa LAZISMU tidak sepenuhnya mengawasi akan tetapi memberikan kesempatan kepada pedagang/usaha kecil untuk datang melaporkan perkembangan usahanya serta berkonsultasi tentang usahanya.

Menurut informan, LAZISMU tidak akan meminta kembali dana yang telah diberikan kepada penerima, apabila mengalami bangkrut.akan tetapi membuat surat pernyataan ataupun yang bersangkutan memberikan bukti dengan mendatangngi kantor LAZISMU.

¹⁹yudio, “Pedagang” wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

²⁰yudio, “Pedagang” wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

“Tidak diminta . kalau saya alhamdulillah sukses jadi saya kembalikan tiap 2 bulan atau 3 bulan semampu saya. Kita belikan tepung, gula sampai berkembang ini. Kalau tidak serius dengan kerja keras tawakal’ doa dan banyak yang tutup juga di infaqkan kan bagaimanapun dana itu dana infaq ya di infaqkan di iklaskan.”²¹

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut tidak mengalami bangkrut, justru sukses dalam mengembangkan usahanya serta rajin mengembalikan dana infaq yang telah diterima dan kunci untuk sukses yakni kerja keras dan bertawakal agar dimudahkan oleh Allah Swt dalam mencari rejeki.

4.2.2 Dampak Negatif

a. Proses pemutihan/penghapusan ketika usaha tidak berjalan

Menurut informan, lazismu tidak akan meminta kembali dana yang telah diberikan kepada penerima, apabila mengalami bangkrut. akan tetapi membuat surat pernyataan ataupun yang bersangkutan memberikan bukti dengan mendatangi kantor LAZISMU.

“Dana yang saya terima itu dek 1 juta saya pake menjual kanse. Alhamdulillah bermanfaat. Cuma saya berhenti sementara menjual. Kendalanya nak cuma waktunya saja sehingga saya berhenti menjual. Tidak ada penggantian dana dari LAZISMU. Saya sudah lama berhenti menjual nak. Saya tidak menjual istirahat sementara waktu apa lagi saya sudah tua jadi mudah capek”.²²

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa pedagang tersebut telah menerima bantuan dana sebesar 1 juta dan digunakan untuk menjual kanse serta dampak yang dirasakan sangat bermanfaat. Akan tetapi pedagang tersebut berhenti karena tidak mampu mengelolah dan menjual kansek lagi akibat usianya yang sudah terbelah sudah tua dan sudah lelah berjualan. Maka LAZISMU sudah memutihkan/menghapus danayang sudah diamil karena dianggap sudah bangkrut.

²¹yudio, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

²²Ida”Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 12 Agustus 2019

Maka dana yang telah diberikan tidak perlu dikembalikan lagi oleh pihak pedagang tersebut.

b. Dana Kurang/sedikit

Menurut informan, dampak yang telah dirasakan dalam penyaluran dana infaq ini sudah terasa akan tetapi baginya kurang modal usaha yang diberikan oleh pihak LAZISMU yang menjadi kendala untuk mengembangkan usahanya untuk menjadi besar.

“Dampak mungkin kalau ukuran dari saya kan sudah berkembang, ini kurang besar buat saya jadi kedepan nanti mungkin di harapan lebih besar lagi karena dananya umat jadi mungkin sudah ditentukan jadi nda bisa di salah gunakan mungkin.”²³

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa dampak yang diterima masih terasa kurang dalam hal pemberian bantuan dana infaq, kurangnya jumlah ataupun nominal uang yang diterima masih menjadi kendala untuk berkembang sehingga harapan kedepannya yakni penambahan jumlah dana yang akan di berikan kepada pedagang/usaha kecil agar mampu besar dan berkembang.

Menurut informan kedua, mengenai pandangannya tentang penyaluran dana infaq yang telah disalurkan oleh LAZISMU kepada usaha kecil/pedagang sudah berhasil meskipun masih banyak usaha-usaha kecil yang belum merasakan manfaat yang sama seperti dirinya.


“Cukup bagus teman-teman yang lain perlu di survey juga lebih baik. Terus terang kalau di parepare ini arti yang sukses berwirausaha itu hanya dihitung jari rata-rata kalau dapat uang di buat foya-foya akhirnya tidak jangka panjang. Saya sebenarnya siap jadi motivator buat teman-teman wirausaha yang lain, saya mulai menjual dari 2003 sampai sekarang mulai jual kue ini 2014 sebelumnya saya catring kue basah. Jadi saya hampir 17 tahun saya berkelut di dunia usaha.”²⁴

²³yudio, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

²⁴yudio, “Pedagang”, wawancara oleh penulis di rumah, kota Parepare, 8 Agustus 2019

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa penyaluran dana infaq sudah cukup bagus serta infroman mengutarakan keinginannya yang siap menjadi motivator untuk membantu pedagang/usaha kecil lainnya agar bisa sukses dan berhasil.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dampak penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU sangat terasa dan bermanfaat bagi usaha kecil, manfaat yang diterima sungguh membantu dan menolong untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga kedepannya mereka bisa maju dan berkembang serta berdaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh LAZISMU terhadap usaha kecil. respon positif yang diutarakan oleh usaha kecil/pedagang membuat program yang dibuat oleh LAZISMU dibidang ekonomi dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam penyalurannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Bagaimana peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut :

1. Peran LAZISMU dalam pemberdayaan untuk penyaluran dana infaq untuk usaha kecil telah dilakukan secara baik dan transparan oleh LAZISMU, tujuan yaitu untuk memberikan pengaruh ekonomi (economy effect) bagi masyarakat kecil sehingga status yang posisinya tadi Mustadh'afin (lemah) dapat menjadi berdaya (Mampu). Dalam era sekarang, LAZISMU menjadi lembaga amil ZIS yang terpercaya dan mampu mengelolah dana umat secara baik serta profesional, selain itu lazismu berperan penting untuk memunggut, memberikan, menyalurkan dan mengelolah dana ZIS untuk kebaikan umat. visi dan misi LAZISMU yakni mengoptimisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, Optimalisasi pelayanan donatur serta berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat.
2. Dampak penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU sangat terasa dan bermanfaat bagi usaha kecil, manfaat yang diterima sungguh membantu dan menolong untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga kedepannya mereka bisa maju dan berkembang serta berdaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh LAZISMU terhadap usaha kecil. respon positif yang diutarakan oleh

usaha kecil/pedagang membuat program yang dibuat oleh LAZISMU dibidang ekonomi dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam penyalurannya.

5.2 Saran

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi penulis ataupun para pembaca, kepada LAZISMU kota Parepare yakni :

1. Pertama, agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima dana infaq.
2. Kedua, perlunya bermitra dengan lembaga amil zakat yang professional sebagai eksekutor di lapangan yang fokus pada pembinaan anggota agar proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dapat maksimal dan pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat dapat cepat terealisasi.

5.3 Penutup

Akhirnya penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Namun semoga dengan karya ini dapat membantu memberikan sumbangsih yang nyata kepada keberlanjutan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi bagi semua pihak terkait kebijakan, program-program lainnya yang akan dilaksanakan selanjutnya untuk adanya pembenahan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan untuk Indonesia yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad ibn Zakariyya, Faris al- Husain. 1991. *Mu'jam Maqayis al lugha*, juz I Bairut: Dar al-Jail.
- Al-Haritsi Jaribah Bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Arikunto Suharismi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*., Cet.IV; Jakarta :PT Rineka Cipta
- Bunging, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Depertemen Agama RI. 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang : CV. Asy-Syifa
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto, Dillon H.S. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta : LP3ES.
- Hamdani Amir Nani. 2017. *Dalam penelitiannya Pengelolahan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah al-fityan di gowa*. Skripsi Sarjana :Jurusan Ekonomi islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Khairina Nazlah. 2019. *Jurnal At-Tawassuth. Analisis Pengelolaan Zakat dan Sedekah (ZIS)* vol. 4 No. 1.
- Lazismu. 2019 *Latar Belakang Lazismu*, website : <https://lazismu.org/latar-belakang>
- Lazismu Parepare. 2019. *Berbagi Untuk sesama* . alamat website : www.LAZISMU.org
- Muis Fahrur. 2016. *dikerjar rezeki dari sedekah*. Solo, Taqiya Publishing.
- Moleong Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Mansyur Mutmainnah. dalam penelitiannya *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare*. Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam NegeriParepare.
- Moh Nasir.1999.*Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indo.
- Penrice John. 1978.*A Dictionary and Glossary of The Koran*. New Delhi: Cosmo Publication.
- PoerwadarmintoW.J.S. 1984. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Suharto Edi. 2010.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sri ArumningtyasElita. 2018.*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.Vol. 5 No. 2.
- Tim Penyusun. 1997. *Ensikloprdi Islam*, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Undang Undang No. 9 Tahun 1995 pasal 1*Tentang Usaha Kecil*
- Undang Undang No.20 Tahun 2008 pasal 1*Tentang Usaha Mikro,Kecil Dan Menegah*
- Wara Hastuti Qurratul ‘Aini. 2016. *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 3, No. 1.
- Waton Salim. 2017. Dalam penelitiannya *Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat,Infaq dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*. Skripsi Sarjana :Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*.

BIOGRAFI PENULIS



Andi Kiki Patmawati adalah nama penulis pada skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua bernama Dg Pabeta dan Martawati. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudarah. Penulis dilahirkan di Desa Bahuluang Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 juni 1996. Penulis Memulai pendidikannya di SDN 34 Kepulauan Selayar pada tahun (2003), kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 27 Bulukumba pada tahun (2009-2012), selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bulukumba pada tahun (2012-2015), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana (SI) pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Komunikasi, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ada beberapa Lembaga Organisasi dalam kampus maupun luar kampus yang pernah diikuti oleh penulis pengurus HMJ Fuad IAIN Parepare pada tahun (2016-2018), Himpunan Mahasiswa Islam (2016-2017), Pergerakan Mahasiswa Islam (2017-2018).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Anabanna, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yakni “ **PERAN LAZISMU KOTA PAREPARE DALAM PENYALURAN INFAQ UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECI**”.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan.